



**AMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010504.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA2 SILUMAN BARU**



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010504.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA2 SILUMAN BARU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 73 Tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA2 SILUMAN BARU disingkat PAUD KENANGA2 SILUMAN BARU tanggal 27 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160127321010315 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA2 SILUMAN BARU disingkat PAUD KENANGA2 SILUMAN BARU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA2 SILUMAN BARU disingkat  
PAUD KENANGA2 SILUMAN BARU  
Berkedudukan di KOTA BANJAR, sesuai salinan Akta Nomor 73 Tanggal 25 Januari  
2016 yang dibuat oleh Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. yang berkedudukan  
di KABUPATEN KUNINGAN.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD KENANGA 2 sebagai perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/1677-Disdik/2007 Tentang Pembentukan PAUD tanggal 28 Agustus 2007
- Kedua : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/1677-Disdik/2007 Tentang Pembentukan PAUD tanggal 28 Agustus 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD KENANGA 2 sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 15 Nopember 2021



DR. H.A. LUKMANULHAKIM, M.Si  
Pangkat. : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 196201271981121001

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Kepala DPMPTSP Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Kecamatan Purwaharja
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar  
Nomor : 421.9/Kpts. 181 -Disdikbud  
Tanggal : 15 Nopember 2021

Tentang  
Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) KENANGA 2  
Alamat : Lingkungan Siluman Baru RT. 39 RW. 18 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja  
Kota Banjar

- A. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Camat Kecamatan Purwaharja  
3. Penilik PAUD dan Dikmas  
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Purwaharja  
5. Ketua TP. PKK Kel./Desa Purwaharja
- B. Penanggung Jawab : Penilik Paud dan Dikmas
- C. Pengurus  
Ketua : Ahmad Kosim  
Sekretaris : Yati Siti Koriah  
Bendahara : Vera Sri Mulyani

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 15 Nopember 2021





PEMERINTAH KOTA BANJAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**  
NOMOR : P/ 181 /421.9/Disdikbud/XI/2021

**TENTANG  
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD  
PROGRAM LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KENANGA 2**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) KENANGA 2 yang beralamat di Lingkungan Siluman Baru RT. 39 RW. 18 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.  
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD

Mengingat : 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
2. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.  
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;  
2. Surat Permohonan tentang Perubahan Kepengurusan lembaga PAUD KENANGA 2 No. 19/PAUD KENANGA-2/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021.  
3. Keputusan Lurah Purwaharja Nomor : 421.1/Kpts. 43-Kel/2021 Tentang Pengesahan Kepengurusan PAUD Kenanga 2 Lingkungan Siluman Baru RT. 39 RW. 18 Kel./Kec. Purwaharja Kota Banjar